



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 95 TAHUN 2023
Tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TELADAN PADA KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	JUANDI	KETUA	BIKANG	1.500.000
2	ADE FIRMANSYAH	ANGGOTA	BIKANG	1.300.000
3	YURIKA DWI RATNA	ANGGOTA	BIKANG	1.300.000
4	TARUNA DWIJAYA	KETUA	GADUNG	1.500.000
5	FATWA PRATAMA	ANGGOTA	GADUNG	1.300.000
6	AGI JUNIANTO	ANGGOTA	GADUNG	1.300.000
7	IRUAN	KETUA	JERJI	1.500.000
8	DAYU PUSPITA SARI	ANGGOTA	JERJI	1.300.000
9	BUDI SETIAWAN	ANGGOTA	JERJI	1.300.000
10	ZURKATI	KETUA	KEPOH	1.500.000
11	FEBRIYANTO	ANGGOTA	KEPOH	1.300.000
12	HARDIANTO	ANGGOTA	KEPOH	1.300.000
13	AGUNG PANGESTU PRAYOGO	KETUA	KEPOSANG	1.500.000
14	SODRI	ANGGOTA	KEPOSANG	1.300.000
15	HENY MARLENA,S.PD.AUD	ANGGOTA	KEPOSANG	1.300.000
16	ABDUL GHOFUR	KETUA	RIAS	1.500.000
17	RAHMAN	ANGGOTA	RIAS	1.300.000
18	HAIRUDIN	ANGGOTA	RIAS	1.300.000
19	IRYANTO	KETUA	RINDIK	1.500.000
20	ASOI	ANGGOTA	RINDIK	1.300.000
21	NIKKI HITO	ANGGOTA	RINDIK	1.300.000
22	KASINO	KETUA	SERDANG	1.500.000
23	JUHARI	ANGGOTA	SERDANG	1.300.000
24	SYAFEI	ANGGOTA	SERDANG	1.300.000
25	ASWIN	KETUA	TANJUNG KETAPANG	1.500.000

26	JALALUDDIN RAHMAT	ANGGOTA	TANJUNG KETAPANG	1.300.000
27	ANDRI JULIANTO	ANGGOTA	TANJUNG KETAPANG	1.300.000
28	DANDI CANDRA	KETUA	TELADAN	1.500.000
29	MIRWANDA	ANGGOTA	TELADAN	1.300.000
30	RIDHO SUPRAYOGO	ANGGOTA	TELADAN	1.300.000
31	JUANDA	KETUA	TOBOALI	1.500.000
32	ELDO OKTAWIRANSYAH	ANGGOTA	TOBOALI	1.300.000
33	SAMSUL BAHARI	ANGGOTA	TOBOALI	1.300.000

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT

Muhammad Anwar Tanjung